

PERSPEKTIF YURIDIS DAN PRAKTIS PEMBEDAAN WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

LUISA SRIHANDAYANI

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Email: aloyisia.luisa.srd@gmail.com

ABSTRACT

Reciprocal activity between 2 (two) parties is something that often happens in daily life. By carrying out these reciprocal activities, the parties have unknowingly entered into an agreement (legal act) that gives rise to an engagement (legal relationship in the field of property between 2 (two) or more people in which one party is entitled to something and the other party is obliged to do so. over something). The obligations agreed upon by the parties are often called 'achievements'. According to Article 1234 of the Civil Code (KUHPer), achievements born from an engagement can be in the form of: (1) giving something; (2) do something; (3) do nothing. In order for both parties to get what they want, the achievements in each engagement must be carried out by each party. Academically, defaults often intersect with 'acts against the law' (PMH) because both of them are related to acts of 'harming others' and the legal consequences of 'compensation'. In practice, there is often confusion where a default is said to be PMH, or vice versa. Whereas default and PMH are 2 (two) different legal acts. The phenomenon of mixing default and PMH can also be found in various judges' decisions in court.

Keywords: *default, acts against the law, agreement*

ABSTRAK

Aktivitas timbal balik antara 2 (dua) pihak merupakan suatu hal yang seringkali terjadi dalam keseharian. Dengan melakukan aktivitas timbal balik tersebut, para pihak tanpa sadar telah melakukan suatu perjanjian (perbuatan hukum) yang menimbulkan perikatan (hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara 2 (dua) orang atau lebih di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak yang lain berkewajiban atas sesuatu). Kewajiban yang diperjanjikan para pihak ini sering disebut 'prestasi'. Menurut Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), prestasi yang lahir dari perikatan dapat berupa: (1) memberikan sesuatu; (2) berbuat sesuatu; (3) tidak berbuat sesuatu. Agar kedua belah pihak mendapatkan apa yang dikehendakinya, maka prestasi dalam setiap perikatan haruslah dilaksanakan oleh masing-masing pihak. Secara akademik, wanprestasi seringkali bersinggungan dengan 'perbuatan melawan hukum' (PMH) sebab keduanya sama-sama memiliki keterkaitan dengan perbuatan 'merugikan orang lain' dan akibat hukum 'ganti kerugian'. pada praktiknya seringkali terjadi kerancuan di mana wanprestasi dikatakan sebagai PMH, ataupun sebaliknya. Padahal wanprestasi dan PMH merupakan 2 (dua) perbuatan hukum yang berbeda.

Fenomena pencampuradukan wanprestasi dan PMH demikian juga dapat ditemui dalam berbagai putusan hakim di pengadilan.

Kata kunci: wanprestasi, perbuatan melanggar hukum, perikatan

PENDAHULUAN

Jual beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, pinjam pakai, dan berbagai aktivitas timbal balik antara 2 (dua) pihak merupakan suatu hal yang seringkali terjadi dalam keseharian. Dengan melakukan aktivitas timbal balik tersebut, para pihak tanpa sadar telah melakukan suatu perjanjian (perbuatan hukum) yang menimbulkan perikatan¹ (hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara 2 (dua) orang atau lebih di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak yang lain berkewajiban atas sesuatu).² Kewajiban yang diperjanjikan para pihak ini sering disebut ‘prestasi’.³ Menurut Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), prestasi yang lahir dari perikatan dapat berupa: (1) memberikan sesuatu; (2) berbuat sesuatu; (3) tidak berbuat sesuatu.⁴ Agar kedua belah pihak mendapatkan apa yang dikehendaknya, maka prestasi dalam setiap perikatan haruslah dilaksanakan oleh masing-masing pihak.

Meski idealnya para pihak mengetahui bahwa setiap prestasi dalam perikatan harus dipenuhi, namun tak jarang pula dijumpai adanya pihak-pihak yang tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikannya sehingga pihak itu dikatakan telah melakukan ‘wanprestasi’.⁵ Wanprestasi dapat berupa:⁶

- 1) Sama sekali tidak memenuhi prestasi;
- 2) Prestasi yang dilakukan tidak sempurna;
- 3) Terlambat memenuhi prestasi;

¹ Nur Syarifah dan Reghi Perdana, “Hubungan Perikatan, Perjanjian, dan Kontrak”, h. 1.5, <http://repository.ut.ac.id/4108/1/HKUM4402-M1.pdf>, diakses pada tanggal 18 Maret 2021.

² Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), h. 2 dikutip dalam Achmad Busro, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*, Cetakan ke-2, (Yogyakarta: Penerbit Pohon Cahaya, 2017), h. 2.

³ J. Satrio, *Wanprestasi: Menurut KUHPerdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), h. 47.

⁴ Aditya Fadli Turangan, “Pelaksanaan Perjanjian Dengan Itikad Baik Menurut Pasal 1338 KUHPerdata”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. VII, No. 1, 2019, h. 48.

⁵ Achmad Busro, *Op. Cit.*, h. 18.

⁶ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 75.

4) Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Konsekuensi yuridis dari wanprestasi adalah timbulnya hak dari pihak yang dirugikan dalam perjanjian sehingga pihak yang dirugikan itu berhak menuntut atas biaya, rugi, atau bunga yang ditanggungnya sesuai Pasal 1243 KUHPer.⁷

Secara akademik, wanprestasi seringkali bersinggungan dengan ‘perbuatan melawan hukum’ (PMH) sebab keduanya sama-sama memiliki keterkaitan dengan perbuatan ‘*merugikan orang lain*’ dan akibat hukum ‘*ganti kerugian*’.⁸ Hal itu dapat dilihat dari rumusan mengenai PMH dalam Pasal 1365 KUHPer yang berbunyi: “Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Persinggungan ini menyebabkan pada praktiknya seringkali terjadi kerancuan di mana wanprestasi dikatakan sebagai PMH, ataupun sebaliknya. Padahal *wanprestasi dan PMH merupakan 2 (dua) perbuatan hukum yang berbeda*. Fenomena pencampuradukan wanprestasi dan PMH demikian juga dapat ditemui dalam berbagai putusan hakim di pengadilan.

Kesenjangan antara perspektif teoretis dan praktis ini menarik untuk dikaji oleh Penulis sebab dengan tulisan ini setiap pihak yang sudah atau nantinya akan terjun dalam bidang litigasi dapat menjadi agen perubahan untuk meluruskan konsepsi wanprestasi dalam pengadilan. Oleh karenanya dibuatlah tulisan ini dengan judul **“PERSPEKTIF YURIDIS DAN PRAKTIS PEMBEDAAN WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM”**.

METODE

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *metode penelitian hukum yuridis normatif*. Penelitian hukum yuridis normatif yang juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan adalah penelitian hukum yang berpandangan bahwa hukum merupakan suatu bangunan sistem norma (asas, norma, kaidah dari peraturan

⁷ Nanda Amalia, Ramziati, dan Tri Widya Kurniasari, *Modul Praktek Kemahiran Hukum Perancangan Kontrak*, (Aceh: Unimal Press, 2015), h. 51.

⁸ Agus Sardjono, "Batas-Batas antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi dalam Kontrak Komersial", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 29, No. 2, 2010, h. 19.

perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin).⁹ Sifat penelitian ini yaitu *deskriptif-analisis* sehingga langkah-langkah yang dilakukan: (1) menemukan permasalahan dan mendeskripsikan permasalahan yang disoroti; (2) pengolahan masalah dengan data-data dan analisis; dan (3) pengambilan kesimpulan. Pendekatan yang digunakan untuk mendukung penelitian ini yaitu: (a) *pendekatan perundang-undangan* (analisis regulasi) (b) *pendekatan konsep* (analisis konsep dalam doktrin), dan (c) *pendekatan kasus* (kajian terhadap kasus atau fakta dalam implementasi).¹⁰ Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu: (a) bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan (b) bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, artikel, jurnal, maupun media internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perspektif Yuridis Perbedaan Wanprestasi dan PMH.

a. Wanprestasi dalam Perspektif Yuridis

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, wanprestasi atau disebut juga ingkar janji atau cidera janji terjadi ketika seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian.¹¹ Wanprestasi dapat berupa:¹²

- 1) Sama sekali tidak memenuhi prestasi;
- 2) Prestasi yang dilakukan tidak sempurna;
- 3) Terlambat memenuhi prestasi;
- 4) Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Ada pula yang menyebutkan setidaknya wanprestasi bisa meliputi 3 (tiga) bentuk yaitu:¹³

- 1) Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- 2) Debitur terlambat memenuhi prestasi;
- 3) Debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya.

⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 34.

¹⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Bayu Media, 2007), h. 300.

¹¹ Salim H. S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 98.

¹² Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 75.

¹³ Achmad Busro, *Op. Cit.*, h. 19.

Dengan terjadinya bentuk-bentuk wanprestasi di atas, hal itu bukan berarti pihak yang tidak memenuhi kewajiban dapat langsung dikatakan wanprestasi. Terjadinya wanprestasi dalam suatu perikatan berkaitan dengan pernyataan lalai. Hal ini sebagaimana disebut dalam Pasal 1243 KUHPer yang menyebut:

“penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”

Menurut Pasal 1238 KUHPer, seseorang dikatakan lalai apabila: “ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Terkait Pasal 1238 KUHPer ini, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 (SEMA 3/1963) mengatakan bahwa Pasal 1238 dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti bahwa:

“pelaksanaan suatu perjanjian hanya dapat diminta di muka Hakim, apabila gugatan ini didahului dengan suatu penagihan tertulis. Mahkamah Agung sudah pernah memutuskan, diantara du orang Tionghoa, bahwa pengiriman turunan surat gugat kepada tergugat dapat di anggap sebagai penagihan, oleh karena si tergugat masih dapat menghindarkan terkabulnya gugatan dengan membayar hutangnya sebelum hari sidang pengadilan”.¹⁴

Fungsi pernyataan lalai atau yang biasa disebut ‘somasi’ ini ialah sebagai upaya hukum untuk: (1) menentukan atau memberitahukan bahwa debitur telah lalai melaksanakan kewajiban sehingga melakukan wanprestasi dan/atau (2) peringatan atau pemberitahuan kapan selambat-lambatnya debitur diharapkan memenuhi prestasi.¹⁵

Terkait dengan somasi di atas, Achmad Busro menyebut bahwa tidak semua bentuk wanprestasi membutuhkan pernyataan lalai dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Pernyataan lalai tidak diperlukan dalam hal debitur:
 - a) tidak memenuhi prestasi sama sekali;

¹⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Surat Edaran Nomor 3 Tahun 1963”, https://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas_doc/doc/sema_no_3_tahun_1963.pdf, diakses pada tanggal 18 Maret 2021.

¹⁵ Muhammad Teguh Pangestu, *Pokok-Pokok Hukum Kontrak*, (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2019, h. 125-126.

- b) tidak memenuhi prestasi sesuai waktunya sehingga apa yang diperjanjikan sudah tidak diperlukan lagi oleh debitur;
 - c) melanggar janji dalam perikatan untuk tidak berbuat sesuatu.
 - d) Telah mengakui kelalaiannya dalam memenuhi suatu prestasi.
- 2) Pernyataan lalai masih diperlukan dalam hal debitur:
- a) dirasa masih mampu dan perlu untuk memenuhi prestasinya. Jika debitur telah diberikan pernyataan lalai namun tetap tidak memenuhi prestasi, maka ia baru akan dibebani kewajiban ganti rugi.
 - b) lalai atau keliru melakukan suatu prestasi sehingga menimbulkan dampak negatif.

Sebagai akibat dari wanprestasi, Pasal 1267 KUHPer menyebut bahwa pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian atautkah akan menuntut pembatalan perjanjian disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga. Artinya, menurut Pasal 1267 KUHPer, jika debitur wanprestasi maka kreditur berhak mengajukan tuntutan berupa:¹⁶

- 1) Pembatalan/pemutusan perjanjian;
- 2) Pemenuhan perjanjian;
- 3) Penggantian kerugian;
- 4) Pembatalan/pemutusan perjanjian dan penggantian kerugian;
- 5) Pemenuhan perjanjian dan penggantian kerugian.

Mengenai ganti kerugian yang harus dibayarkan debitur, Pasal 1246 mengatur bahwa:

“biaya, rugi, dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantianannya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tidak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut di bawah ini”

Jadi, apa yang harus dibayar adalah hal-hal yang merugikan kreditur dan keuntungan di masa mendatang yang seharusnya dapat dinikmati debitur. Penentuan besarnya kerugian itu sendiri tetap harus memperhatikan obyektivitas (besarnya kerugian ada

¹⁶ Achmad Busro, *Op. Cit.*, h. 20.
 Jurnal Kawruh Abiyasa Vol 1 No 2 (2021)

umumnya),¹⁷ bukan dengan sembarangan dan tidak patut. Selain itu, permintaan penggantian kerugian juga memiliki pembatasan yaitu:¹⁸

- 1) Kerugian harus dapat diduga terlebih dahulu dan merupakan akibat langsung dari wanprestasi. Syarat diduga akan dihapus jika wanprestasi terjadi karena kesengajaan pihak debitur.
- 2) Apabila kerugian yang timbul disebabkan juga oleh wanprestasi dan kesalahan dari kreditur, maka debitur hanya wajib mengganti kerugian sebagian saja.
- 3) Kreditur wajib melakukan upaya untuk meminimalkan kerugian tersebut sepanjang dimungkinkan dan patut dapat diharapkan dari padanya.¹⁹

b. PMH dalam Perspektif Yuridis

Pasal 1365 KUHPer yang telah disebutkan sebelumnya pada bagian latar belakang adalah rujukan utama PMH. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata beberapa unsur-unsur PMH adalah:²⁰

- 1) Perbuatan;
- 2) Kesalahan;
- 3) Hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian;
- 4) Kerugian.

Unsur perbuatan

Unsur perbuatan yang diatur dalam Pasal 1365 dapat diartikan secara sempit dan luas. *Secara sempit*, perbuatan yang disebut PMH hanya meliputi perbuatan melanggar aturan hukum atau undang-undang sehingga PMH dalam Pasal 1365 KUHPer ditafsirkan perbuatan yang melanggar kewajiban hukum yang harus dilakukannya atau hak orang lain yang telah diatur dalam undang-undang.²¹ Sementara itu Arrest Hoge Raad pada 31

¹⁷ *Ibid.*, h. 26.

¹⁸ *Ibid.*, h. 29-30.

¹⁹ Hal ini dicontohkan oleh Achmad Busro dalam bukunya *Hukum Perikatan Berdasarkan Buku III KUHPerdata* dengan adanya debitur yang terlambat mengirim beras kepada kreditur, namun gudang kreditur sengaja ditutup sehingga beras kehabisan. Semestinya kreditur dapat meminimalkan jumlah kerugian jika ia membuka gudang dan beras tidak kehabisan.

²⁰ *Ibid.*, h. 111.

²¹ Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, (Bandung: Bina Cipta, 1991), h. 7.

Januari 1919 memelopori pandangan PMH *secara luas* bahwa PMH meliputi perbuatan yang bertentangan atau melanggar:²²

1) Hak subjektif orang lain;

Menurut Meyers dan berbagai yurisprudensi, hak subjektif menunjuk pada suatu hak yang diberikan oleh hukum kepada seseorang secara khusus untuk melindungi kepentingannya seperti: (1) hak atas kebebasan; (2) nama baik dan kehormatan; ataupun (3) hak harta kekayaan. Contoh: A yang sedang mengendarai mobil menabrak pagar B sehingga tidak dapat ditutup kembali, maka A telah melakukan PMH.

2) Kewajiban hukum pelaku;

Kewajiban hukum yang dimaksud ialah hukum tertulis maupun tidak tertulis, undang-undang dalam arti formal maupun aturan lainnya yang dikeluarkan pemerintah. Contoh: perbuatan pidana seperti pencurian, penggelapan, penipuan, dan pengrusakan selain dapat dituntut pidana, dapat pula dituntut ganti rugi berdasarkan atas Pasal 1365 KUHP.

3) Kaidah kesusilaan;

Tindakan yang melanggar norma kesusilaan yang menurut masyarakat telah diakui sebagai hukum tidak tertulis dianggap sebagai PMH. Contoh: membocorkan rahasia perusahaan.

4) Kepatutan dalam masyarakat.

Beberapa tindakan yang bertentangan dengan kepatutan misalnya:

- a) Perbuatan yang sangat merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak;
- b) Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya terhadap orang lain, di mana menurut manusia yang normal hal itu harus diperhatikan.

Unsur kesalahan

Menurut Vollmar, kesalahan dibagi menjadi 2 yaitu:²³

²² Leonora Bakarbesy dan Ghansam Anand, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Cetakan Ke-1, (Sidoarjo: Zifatama Jawa, 2018), h. 235-237.

²³ Achmad Busro, *Op. Cit.*, h. 114.

- 1) Kesalahan dalam arti *subyektif atau abstrak*, yaitu apakah 'orang' yang bersangkutan umumnya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya; dan
- 2) Kesalahan dalam arti *obyektif atau konkret*, yaitu apakah ada keadaan memaksa (*overmacht, force majeure*) atau keadaan darurat (*noodoestand*).

Seseorang dikatakan memenuhi unsur kesalahan jika ia dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada keadaan memaksa ataupun darurat.

Unsur kerugian

Kerugian akibat PMH dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:²⁴

- 1) Kerugian materiil (kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh). Dasar hukum kerugian materiil ialah Pasal 1246 KUHPer sebagaimana juga digunakan untuk rujukan kerugian dalam wanprestasi.
- 2) Kerugian idiil (ketakutan, sakit, kehilangan kesenangan hidup). Beberapa contoh pasal yang menggambarkan kerugian idiil ialah: (a) Pasal 1370 KUHPer (membunuh dengan sengaja atau lalai menimbulkan hak bagi istri atau anak atau orang tua korban menuntut ganti kerugian menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak serta keadaan); (b) Pasal 1371 KUHPer (Penyebab luka-luka atau cacat memberikan penggantian biaya penyembuhan dan kerugian karena luka-luka itu); (c) Pasal 1371 (ganti kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik).

Jadi, mengenai kerugian ini pun pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi atas apa yang ia derita dan apa yang akan ia derita dikemudian hari. Kerugian ini juga harus diperhitungkan sepatut dan selayaknya. Beberapa bentuk ganti kerugian yang dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan yaitu:²⁵

- 1) Uang;
- 2) Memulihkan dalam keadaan semula;
- 3) Larangan mengulangi perbuatan itu lagi (dapat dengan uang pemaksa);
- 4) Meminta putusan hakim bahwa perbuatan seseorang adalah PMH;

²⁴ *Ibid.*, h. 116.

²⁵ *Ibid.*, h. 121.

- 5) Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum;
- 6) Pengumuman di media massa bahwa seseorang telah melakukan PMH.

Selain daripada hal ini, mengenai ganti kerugian PMH Achmad Busro menyebut bahwa oleh sebab ganti kerugian PMH tidak diatur tersendiri dalam KUHP, maka rujukan aturannya sesuai dengan kerugian untuk wanprestasi secara analogis.²⁶

Unsur hubungan sebab akibat

Sama halnya dengan wanprestasi, hubungan sebab akibat adalah mengenai hubungan bahwa kerugian yang timbul adalah akibat PMH.²⁷

2. Perspektif Teoritis Pembedaan Wanprestasi dan PMH

Untuk mempermudah pembedaan wanprestasi dan PMH dalam perspektif teoritis maka penulis meringkas dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Pembanding	Wanprestasi	PMH
Penyebab	Tidak dilaksanakan prestasi dalam perjanjian	Perbuatan yang merugikan orang lain
Akibat hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pembatalan/pemutusan perjanjian; 2) Pemenuhan perjanjian; 3) Penggantian kerugian; 4) Pembatalan/pemutusan perjanjian dan penggantian kerugian; 5) Pemenuhan perjanjian dan penggantian kerugian. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Uang; 2) Memulihkan dalam keadaan semula; 3) Larangan mengulangi perbuatan itu lagi (dapat dengan uang paksa); 4) Meminta putusan hakim bahwa perbuatan seseorang adalah PMH; 5) Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum; 6) Pengumuman di media massa bahwa seseorang telah melakukan PMH.

Sumber: diolah oleh Penulis.

Berdasarkan 2 (dua) pembanding pada tabel di atas, sesungguhnya nampak jelas bahwa wanprestasi selalu berkaitan dengan adanya perjanjian dan perikatan yang telah timbul sebelum munculnya kerugian. Sementara itu, PMH adalah suatu tindakan yang

²⁶ *Ibid.*, h. 120.

²⁷ *Ibid.*, h. 118.

sebelumnya tidak diperjanjikan. Kedua perbedaan ini membawa konsekuensi hukum tersendiri yaitu:²⁸

- 1) Dalam suatu gugatan PMH maka penggugat (kreditur) harus membuktikan semua unsur perbuatan melawan hukum (perbuatan, kesalahan, kerugian, dan sebab akibat), namun pada gugatan wanprestasi penggugat (kreditur) hanya perlu membuktikan tidak terpenuhinya prestasi (wanprestasi);
- 2) Mengenai ganti kerugian, pada PMH penggugat dapat menuntut pengembalian seperti keadaan semula (*restitutio in integrum*), namun pada wanprestasi penggugat tidak bisa meminta pengembalian keadaan seperti semula.

3. Perspektif Praktis Perbedaan Wanprestasi dan PMH

Pada tataran praktis, terdapat berbagai putusan hakim yang memperlihatkan pencampuradukan antara wanprestasi dan PMH. Beberapa putusan itu akan diuraikan sebagai berikut.

a. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2016/PN.Sgi

- 1) Ringkasan perkara
Pokok permasalahan pada putusan ini ialah adanya kesepakatan jual beli lisan antara Syarbaini Umar (Pembeli, Penggugat) dan Rusli Saidi (Penjual, Tergugat I) atas sebidang tanah dengan harga Rp. 39.000.000,-. Dari harga Rp. 39.000.000,- itu, Penggugat telah membayarkan uang panjar Rp. 10.000.000,- yang diterima Helmizar (Tergugat II) atas suruhan Tergugat I sebagai orang tua dari Tergugat II. Sisa harga pembelian yakni Rp. 29.000.000,- akan diserahkan setelah pengurusan surat jual-beli tanah objek sengketa diselesaikan oleh Tergugat I. Akan tetapi, pada bulan Juni 2015, Tergugat I malah menghibahkan tanah tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat kepada Tergugat III. Setelah diketahui bahwa terjadi hibah inilah Penggugat segera laport ke Geuchik Gampong Blang Lhok Kajhu yaitu Turut Tergugat I, namun tidak mendapat tanggapan.
- 2) Gugatan
PMH.
- 3) Putusan hakim

²⁸ Evalina Yessica, "Karakteristik dan Kaitan antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi", *Jurnal Repertorium*, Vol. 1, No. 2, 2014, h. 54.
Jurnal Kawruh Abiyasa Vol 1 No 2 (2021)

Mengabulkan permintaan Penggugat untuk menyatakan bahwa perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat ialah PMH.

4) Analisis

Tindakan kesepakatan jual beli secara lisan di atas termasuk dalam bentuk perjanjian sebab pada dasarnya sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPer dianut asas kebebasan berkontrak yang artinya: setiap orang bebas untuk menentukan dengan siapa ia akan mengikatkan dirinya, apa isi perjanjiannya, bentuk perjanjiannya, dan mengadakan pilihan hukum,²⁹ asalkan tidak melanggar undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.³⁰ Jadi jikalau perjanjian tidak dibuat dalam bentuk tertulis, hal tersebut bukan berarti perjanjian itu tidak ada. Hanya saja berdasarkan kekuatan pembuktian, jika perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis akan lebih kuat dan memudahkan hakim.

Jika dilihat dari syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPer misalnya:

1. Adanya kata sepakat, maka sudah jelas kedua pihak sepakat. Bahkan sudah ditandai dengan pembayaran uang panjar Rp. 10.000.000,- yang diterima Tergugat II sebagai anak Tergugat I yang disuruh Tergugat I;
2. Cakap, para pihak cakap dalam melakukan perbuatan hukum sebab pada tahun 2014, penggugat berusia 59 tahun dan dalam keadaan sehat, sementara itu tergugat I sebagai penjual berusia 63 tahun dan dalam keadaan sehat;
3. Suatu hal tertentu, yang menurut Pasal 1333 KUHPer harus mencakup barang tertentu yang dapat ditentukan jenisnya dan dalam hal ini objeknya ialah sebidang tanah;
4. Sebab yang halal, bahwa tujuan dari perjanjian itu ialah jual beli tanah yaitu tindakan yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUHPer.

Dengan demikian semakin jelas bahwa selain kegiatan antara penggugat dan tergugat adalah tindakan jual beli, maka tindakan jual beli itu sah sesuai syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPer. Belum lagi jika merujuk pada Pasal 1458 KUHPer disebutkan: "Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang - orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan belum diserahkan maupun harganya belum dibayar". Hal ini semakin memperjelas

²⁹ Taufiq El Rahman, *et. al.*, "Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Kepribadian dalam Kontrak-Kontrak *Outsourcing*", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 23, No. 3, 2011, h. 585.

³⁰ Ghansam Anand, "Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Penyusunan", *Jurnal Yuridika*, Vol. 26, No. 2, 2011, h. 89.

bahwa Tergugat I sebetulnya sudah tidak memiliki kewenangan untuk menghibahkan tanah pada pihak lain.

Pertimbangan-pertimbangan ini sebetulnya juga telah terlihat ada dalam pertimbangan hakim, namun demikian hakim turut tetap mengikuti petitum Penggugat yang memohonkan agar Tergugat I dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Jika hal ini diperbandingkan dengan wanprestasi dan PMH secara yuridis tentulah tidak sesuai, sebab tindakan para pihak yang bersengketa sebetulnya berkaitan dengan perjanjian namun gugatannya perbuatan melawan hukum.

b. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2020/PN.Pti

1) Ringkasan perkara

Zaenal Musafak sebagai Penggugat merupakan pemilik dari 2 (dua) unit Dump Truck Tronton meminta Tergugat Awang Dodik Setiawan untuk mutasi, dan perpanjangan kendaraan bermotor sebab menurut pengakuan Tergugat ia sudah biasa mengurus kegiatan demikian sampai luar pulau (di wilayah Indonesia). Untuk kepentingan mutasi dan perpanjangan itu, maka Penggugat menyerahkan asli KTP Penggugat, asli BPKB dan STNK kedua truck di atas, serta menyerahkan uang sebesar Rp. 74.500.000,- yang diberikan secara tunai maupun transfer. Akan tetapi kemudian, ketika masa pajak 2 unit truck itu jatuh tempo, Tergugat hanya menyerahkan kembali truck yang bersangkutan dan tidak mengembalikan uang yang telah diserahkan sepeserpun.

2) Gugatan

PMH.

3) Putusan hakim

Mengabulkan permintaan Penggugat untuk menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah PMH.

4) Analisis

Perkara di atas menunjukkan adanya hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua pihak yaitu bahwa Penggugat wajib membayar segala biaya yang diperlukan untuk keperluan mutasi dan perpanjangan 2 (dua) unit truck sehingga ia berhak untuk mendapat hasil bahwa kedua truck nya telah dimutasi dan diperpanjang. Sementara itu, pihak Tergugat telah menerima haknya untuk memperoleh sejumlah uang untuk keperluan pemenuhan kewajibannya memutasi dan memperpanjang 2 (dua) unit truck yang dipercayakan kepadanya. Tentu saja, adanya konteks perjanjian tertulis tidak terlihat, namun dengan dalil yang sama dengan putusan sebelumnya yakni Pasal 1338 dan Pasal 1320 KUHPer sebetulnya hal syarat sahnya perjanjian telah terpenuhi. Hubungan kausalitas yang terjadi pada perkara ini, antara perbuatan dan kerugian bukan semata-mata karena kesalahan karena perbuatan yang merugikan orang lain saja, tetapi perbuatan yang

merugikan orang lain karena tidak terpenuhinya kewajiban dalam suatu perikatan. Seharusnya, perkara ini dimohonkan dengan gugatan wanprestasi yang ada hubungannya dengan perjanjian.

Pada tataran praktik, nampaknya pembedaan mengenai wanprestasi dan PMH tidak senada dengan perspektif teoretis yang menekankan bahwa wanprestasi berkaitan dengan perjanjian sementara PMH berkaitan dengan perbuatan yang merugikan orang lain tanpa adanya perjanjian. Sikap hakim cenderung hanya mengikuti apa yang didalilkan oleh penggugat atau kuasa hukumnya, dan kemudian memutuskan apakah unsur-unsur yang didalilkan terbukti atau tidak. Dalam asumsi penulis, ketiadaan pembedaan ini sangat besar dipengaruhi oleh persinggungan antara PMH dan wanprestasi yang keduanya sama-sama mengandung 'perbuatan yang merugikan', 'kerugian yang timbul', serta 'sanksi ganti rugi' yang hampir sama. Faktor lainnya adalah tidak adanya perjanjian tertulis sehingga kemudian menyebabkan masuk dalam PMH.

KESIMPULAN

1. Pembedaan paling pokok antara wanprestasi dan PMH secara yuridis ialah bahwa kerugian dalam wanprestasi selalu memiliki keterkaitan dengan perjanjian sedangkan PMH hanya perbuatan yang merugikan orang lain tanpa dasar perjanjian. Hal ini mengakibatkan akibat hukum antara wanprestasi dan PMH juga berbeda.
2. Wanprestasi dan PMH dalam perspektif praktis tidak terlalu mendapat perhatian untuk dibedakan. Hal ini dapat saja dikarenakan adanya persinggungan antara wanprestasi dan PMH bahwa keduanya mencakup 'perbuatan merugikan', 'kerugian', dan 'sanksi ganti kerugian', sehingga apakah wanprestasi ataupun PMH, asalkan dapat dibuktikan unsur-unsurnya maka dapat amar putusan hakim tetap dapat mengabulkannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amalia, Nanda, Ramziati, dan Kurniasari, Tri Widya. *Modul Praktek Kemahiran Hukum Perancangan Kontrak*. (Aceh: Unimal Press, 2015).

- Bakarbessy, Leonora dan Anand, Ghansam. *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Cetakan Ke-1. (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018).
- Busro, Achmad. *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*, Cetakan ke-2. (Yogyakarta: Penerbit Pohon Cahaya, 2017).
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: Bayu Media, 2007).
- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010).
- Pangestu, Muhammad Teguh. *Pokok-Pokok Hukum Kontrak*. (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2019).
- S., Salim H. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).
- Satrio, J. *Wanprestasi: Menurut KUHPPerdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014).
- Setiawan, Rachmat. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*. (Bandung: Bina Cipta, 1991).

Jurnal

- Anand, Ghansam. "Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Penyusunan". *Jurnal Yuridika*, Vol. 26, No. 2, 2011.
- Rahman, Taufiq El, *et. al.* "Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Kepribadian dalam Kontrak-Kontrak *Outsourcing*". *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 23, No. 3, 2011.
- Sardjono, Agus. "Batas-Batas antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi dalam Kontrak Komersial". *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 29, No. 2, 2010.
- Turangan, Aditya Fadli. "Pelaksanaan Perjanjian Dengan Itikad Baik Menurut Pasal 1338 KUHPPerdata". *Jurnal Lex Privatum*, Vol. VII, No. 1, 2019.
- Yessica, Evalina. "Karakteristik dan Kaitan antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi". *Jurnal Repertorium*, Vol. 1, No. 2, 2014.

Dokumen daring

Indonesia, Mahkamah Agung Republik. “Surat Edaran Nomor 3 Tahun 1963”, [https://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas doc/doc/sema no 3 tahun 1963.pdf](https://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas/doc/doc/sema_no_3_tahun_1963.pdf), diakses pada tanggal 18 Maret 2021.

Syarifah, Nur dan Perdana, Reghi. “Hubungan Perikatan, Perjanjian, dan Kontrak”, <http://repository.ut.ac.id/4108/1/HKUM4402-M1.pdf>, diakses pada tanggal 18 Maret 2021.